



PUSKESMAS SUKASARI

JALAN VETERAN RAYA NO 1 15118 02155792631

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS KESEHATAN / PUSKESMAS SUKASARI

Pelayanan Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

- 1) Kartu identitas / KTP/Kartu Keluarga
- 2) Kartu BPJS (jika ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien diterima oleh petugas IGD
2. Dilakukan identifikasi pasien (TRIASE)
3. Pemeriksaan oleh tenaga kesehatan
4. Pemberian terapi dan atau tindakan (bila dibutuhkan) dan resep obat
5. Pengambilan obat
6. Pasien pulang atau dirujuk

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Respon Time maksimal 5 menit

Waktu penyelesaian maksimal 2 jam dengan observasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. **Peraturan Daerah No.4 Tahun 2014 tentang perubahan atas PERDA No.16 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum**
2. **Peraturan Walikota No.14 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelayanan kesehatan yang tidak dipungut biaya di UPTD PUSKESMAS dan UPTD Labkesda**
3. **Peraturan Walikota No.2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 16 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum**
4. **Peraturan Walikota No. 56 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Milik Pemerintah Kota Tangerang yang telah menerapkan BLUD**
5. **Peraturan Walikota No.76 Tahun 2017 Tentang Jaminan Pengobatan dan kesehatan di Kota Tangerang**

Produk Pelayanan



PUSKESMAS SUKASARI

JALAN VETERAN RAYA NO 1 15118 02155792631

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS KESEHATAN / PUSKESMAS SUKASARI

- 1) Tindakan kegawatdaruratan 2) Rujukan

Pengaduan Layanan

1. **Instagram : puskesmas_sukasari**
2. **Telp : 021-55792631**
3. **SMS/WA : 08119710038**
4. **Facebook : Puskesmas Sukasari**
5. **Email : upt.puskesmas.sukasari@gmail.com**
6. **Kotak saran**